



**PUTUSAN**

**Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Bn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/04/IV/2011 tanggal 04 April 2011;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah perawan dan jeaka;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2022/PA.Bn



3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman di Kontrakan di Kecamatan Muara Bangkahulu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah ke Kontrakan Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah ke Kontrakan Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jl. Beringin I, Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1) ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 21 Januari 2012, umur 10 tahun;
- 2) ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 07 Februari 2014, umur 7 tahun;
- 3) ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, tanggal 17 Maret 2017, umur 4 tahun;

Saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat.

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) hari, kemudian sejak tanggal 4 April 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat meminta izin untuk berpoligami tetapi Penggugat tidak menyetujuinya;
- Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Anak;
- Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Anak;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2022/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama.

6. Bahwa, pada pertengahan bulan September 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat meminta uang nafkah anak dan uang bulanan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan uang tersebut sehingga berujung pertengkaran sampai Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama dan Tergugat mengatakan ucapan Talak 1 kepada Penggugat dan juga ingin mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Akhirnya pada tanggal 15 September 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;

9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2022/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya damai dilanjutkan diluar persidangan yaitu melalui prosedur mediasi dengan mediator **Yevita Listiawati, S.H. C.Me.**, mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan hasil laporan mediator tersebut upaya yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan padahal ia telah dipanggil dengan patut dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/04/IV/2011, tanggal 02 April 2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2022/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Beringin I Kelurahan Padang Jati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan selalu berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan antara mereka namun Saksi ketahui dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi lebih kurang 5 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan mereka di Kelurahan Padang Jati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut ikut Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2022/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun usia pernikahan baru 10 tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran; ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mau menikah lagi namun Penggugat menolak keinginan Tergugat tersebut dan Tergugat selalu berlaku keras terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat langsung apabila Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau bersabar dan kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai mediator adalah **Yevita Listiawati, S.H. C.Me.**, dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, bahwa mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, karenanya maka perkara ini

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2022/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan karenanya harus dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, namun pada sidang-sidang berikutnya Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan guna untuk mempertahankan hak-haknya tidak hadir, juga tidak mengutus wakilnya yang sah, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya maka keenganan/ketidak hadiran Tergugat untuk menggunakan hak-haknya di depan persidangan tersebut menurut ketentuan, hal semacam itu harus ditafsirkan sebagai pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara diam-diam, namun untuk menghindari kebohongan besar atau sandiwara dalam perkawinan, maka Penggugat masih harus membuktikan semua dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat karena Penggugat meminta uang nafkah anak dan uang bulanan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan uang tersebut sehingga berujung pertengkaran sampai Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama dan Tergugat mengatakan ucapan Talak 1 kepada Penggugat dan juga ingin mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2022/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 April 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta *otentik* mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 April 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Penggugat meminta uang nafkah anak dan uang bulanan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan uang tersebut sehingga berujung pertengkaran sampai Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat kediaman

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2022/PA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan Tergugat mengatakan ucapan Talak 1 kepada Penggugat dan juga ingin mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2022/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Peggugat patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Peggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Peggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Peggugat yang hingga kini sejumlah **Rp 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah oleh **Askonsri, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syamsuddin, M.H.** dan **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agusalim, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Peggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Syamsuddin, M.H.**

**Askonsri, S.Ag. M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2022/PA.Bn



**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti,

**Agusalim, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	255.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>400.000,00</b>

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2022/PA.Bn